

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *tunneling incentive*, *exchange rate*, interaksi *tax minimization* dengan *tunneling incentive*, dan interaksi *tax minimization* dengan *exchange rate* terhadap agresivitas *transfer pricing*. Data yang digunakan diperoleh melalui metode sekunder, dengan sampel yang terdiri dari 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023. Dari hasil pengolahan data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*, yang menunjukkan bahwa semakin besar proporsi saham yang dimiliki, semakin tinggi agresivitas *transfer pricing* yang diterapkan. Pemegang saham memiliki kuasa untuk melakukan transaksi dengan pihak afiliasi yang menguntungkan mereka, sehingga praktik *transfer pricing* menjadi lebih umum. Dengan demikian, *tunneling incentive* dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*, dan hipotesis pertama diterima.
2. Hasil uji hipotesis menunjukkan *exchange rate* tidak memiliki dampak terhadap agresivitas *transfer pricing*, yang mengindikasikan bahwa perubahan nilai tukar tidak memengaruhi kebijakan perusahaan dalam menetapkan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan, manajemen perusahaan tidak menjadikan nilai tukar sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan terkait *transfer pricing*, karena mereka menilai bahwa fluktuasi nilai tukar tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Dengan demikian, nilai tukar tidak memengaruhi *transfer pricing*, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak dapat diterima.
3. Hasil uji hipotesis menunjukkan strategi *tax minimization* berhasil memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* dan *transfer pricing*. Sesuai dengan teori, penghematan pajak mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling melalui mekanisme *transfer pricing*. Pemegang saham mayoritas

memanfaatkan strategi *tax minimization* yang dilakukan perusahaan untuk melakukan tindakan *tunneling*. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

4. Hasil uji hipotesis menunjukkan *tax minimization* tidak menunjukkan pengaruh yang memperkuat hubungan antara *exchange rate* dan *transfer pricing*. Perusahaan sampel cenderung tidak menerapkan strategi penghematan pajak pada aktivitas *transfer pricing* mereka. Sebaliknya, tingginya nilai *tax minimization* mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, kerugian yang dialami perusahaan akibat selisih kurs, khususnya karena melemahnya mata uang domestik, memperkuat argumen bahwa *tax minimization* tidak memengaruhi hubungan antara *exchange rate* dan *transfer pricing*. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini tidak dapat diterima.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Rincian tentang keterbatasan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya melibatkan perusahaan manufaktur dari 5 sektor yaitu *Basic Materials*, *Industrial*, *Consumer Cyclicals*, *Consumer Non-Cyclicals*, dan *Healthcare*. sehingga hasilnya tidak dapat menggambarkan praktik transfer pricing terjadi di sektor lain.
2. Keterbatasan sampel dalam penelitian ini muncul akibat banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian, tidak memiliki pihak afiliasi luar negeri, serta sedikitnya perusahaan yang mencatat keuntungan atau kerugian selisih kurs dalam laporan keuangan mereka, sehingga memengaruhi jumlah sampel yang tersedia.

## 5.3 Saran

Selain menjelaskan hasil penelitian yang telah dicapai, peneliti juga ingin menyampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan populasi perusahaan di negara ASEAN atau populasi perusahaan non-keuangan guna meningkatkan validitas hasil penelitian. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi variabel independen atau moderasi lain, seperti multinasionalitas, *intangibile asset*, *foreign ownership*, *debt covenant*, serta faktor-faktor lain yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Diharapkan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan, untuk memperkuat regulasi praktik *transfer pricing* agar DJP dapat menilai dan mengelola potensi risiko penghindaran pajak. Kuatnya regulasi yang dibentuk dapat meminimalkan pelonjakan kasus *transfer pricing* di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini juga dapat mempertimbangkan tindakan *tunneling* sebagai perumusan regulasi.
3. Diharapkan bagi OJK meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang bertransaksi dengan afiliasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, OJK dapat mengembangkan sebuah regulasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dengan tujuan perlindungan bagi pemegang saham minoritas, mencegah penyimpangan dalam praktik tersebut, serta menciptakan transparansi dan ketaatan dalam pelaksanaan *transfer pricing*.